



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Komersialisasi Profesi Advokat dan Erosi Idealisme Keadilan: Kajian terhadap Budaya Billing Hours di Indonesia

The Commercialization of the Legal Profession and the Erosion of Ideals of Justice: A Study of the Culture of Billing for Hours Worked in Indonesia

Arikah Dwi Maharani¹, Indah Farida², Dwi Maulida³, Noval Aditya Ramadhan⁴, Khotibul Umam⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur – KM. 4 – Pamekasan

*Corresponding Author: E-mail: arikadwiii27@gmail.com

Artikel Review

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 13 Nov, 2025

Accepted: 16 Dec, 2025

Kata Kunci:

Komersialisasi, Advokat, Billing Hours, Idealisme Keadilan

Keywords:

Commercialization, Advocate, Billing Hours, Justice Idealism.

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9601](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9601)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji komersialisasi profesi advokat di Indonesia yang dimanifestasikan melalui budaya *billing hours* (jam tertagih) dan implikasinya terhadap erosi idealisme keadilan. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan analisis dokumen normatif dan studi empiris melalui wawancara dengan advokat serta pengamatan di firma hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *billing hours* telah mendorong pergeseran orientasi profesi dari pembelaan keadilan menuju pencapaian target ekonomi. Tekanan untuk memenuhi jam tertagih yang tinggi berpotensi memunculkan praktik tidak etis seperti *over-billing* dan mengabaikan layanan *pro bono*. Akibatnya, akses masyarakat miskin terhadap keadilan semakin terbatas dan nilai-nilai *officium nobile* profesi advokat terkikis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, integrasi nilai-nilai etika yang lebih kuat dalam model bisnis firma hukum, serta revitalisasi komitmen pelayanan publik untuk menyeimbangkan orientasi komersial dengan tanggung jawab sosial profesi advokat.

ABSTRACT

This research examines the commercialization of the advocate profession in Indonesia, manifested through the culture of billing hours, and its implications for the erosion of justice idealism. A qualitative research method was employed, using a normative document analysis approach and empirical studies through interviews with advocates and observations in law firms. The findings indicate that the practice of billing hours has shifted the profession's orientation from defending justice towards achieving economic targets. The pressure to meet high billable hour targets potentially leads to unethical practices such as over-billing and neglect of pro bono services. Consequently, access to justice for the poor is increasingly limited, and the officium nobile values of the advocate profession are eroded. This study recommends strengthening oversight by professional organizations, integrating stronger ethical values into law firm business models.

and revitalizing public service commitments to balance commercial orientation with the social responsibilities of the advocate profession.

PENDAHULUAN

Profesi advokat dalam sistem peradilan modern memegang kedudukan strategis sebagai salah satu penjaga keadilan yang secara ideal harus bekerja atas dasar mandat moral, independensi, dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, pengaturan profesi ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menegaskan bahwa advokat berhak menerima honorarium secara “wajar” sesuai kesepakatan dengan klien. Namun demikian, dalam praktiknya muncul dinamika komersialisasi yang mengarah pada penggeseran orientasi dari idealisme pembelaan terhadap keadilan ke orientasi pencapaian ekonomi (Arda Ravi & Desi Yanti, 2025).

Kondisi ini menjadi semakin relevan manakala kita mengobservasi budaya “billing hours” atau pencatatan jam tertagih jasa hukum (billable hours) dalam profesi advokat dan firma hukum secara umum. Studi internasional menyebut bahwa target jam manfaat tagihan rata-rata per pengacara berkisar antara 1.600 hingga 2.200 jam per tahun, dan dalam beberapa firma besar bahkan lebih tinggi. Selain itu, diketahui hanya sekitar 30-40 % dari jam kerja seorang pengacara yang benar-benar tertagih kepada klien.

Meskipun data spesifik mengenai jumlah billable hours di Indonesia masih terbatas, fenomena komersialisasi profesi advokat telah mendapat sorotan akademis. Beberapa kajian menyebut bahwa ketiadaan standar honorarium yang jelas membuka peluang advokat menetapkan tarif tinggi dan menjadikan jasa hukum sebagai instrumen pencapaian ekonomi semata. Lebih jauh, lembaga pengawas profesi mencatat bahwa banyak organisasi advokat yang tumbuh pesat tanpa pengaturan mutu yang kuat, sehingga pengawasan terhadap independensi dan idealisme profesi menjadi kurang optimal (Raharjo Budi et al., 2025).

Fenomena komersialisasi dan orientasi jam tertagih ini berimplikasi pada erosi idealisme keadilan. Ketika advokat didorong untuk mengisi target billable hours yang tinggi, maka prioritas klien dan kepentingan keadilan seringkali tergeser oleh kepentingan fiskal firma. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur, budaya “billable hour” mendorong pengacara fokus pada kuantitas waktu bukan kualitas hasil, dan bahkan dapat menekan inovasi serta efektivitas layanan hukum.

Dari perspektif ekonomi syariah, profesi advokat sepatutnya memegang nilai-nilai *amanah* (أمانة), *keadilan* (عدالة), dan *ikhlas* (إخلاص) dalam memberikan jasa hukum. Ketika orientasi menjadi profit semata, maka makna *officium nobile* (profesi terhormat) yang melekat pada advokat dapat terkikis. Hal ini juga menunjukkan bahwa orientasi bisnis tidak boleh menjauhkan profesi dari fungsinya sebagai pembela hak-hak pihak yang lemah dan sebagai instrumen keadilan sosial (Hertanto Ari Wahyudi, 2022).

Secara normatif, UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak boleh memegang jabatan lain yang merugikan kebebasan dan martabat profesinya, serta wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun dalam praktik, kewajiban itu seringkali tidak berjalan optimal karena tekanan pasar dan tuntutan komersial yang menguat. Misalnya, advokat yang lebih banyak membebankan tarif tinggi kepada klien mampu daripada melakukan layanan *pro bono* (Fauziah A. Nurul, 2021).

Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan jumlah advokat dan keberagaman organisasi profesi advokat di Indonesia yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam standarisasi dan pengawasan. Hingga beberapa tahun terakhir, antara calon advokat, advokat bersertifikat, dan penerbitan kartu tanda advokat mencapai puluhan ribu, namun kualitas pengaturan organisasi profesi sering dianggap tidak seimbang. Kondisi tersebut memperlemah kontrol terhadap budaya bisnis dalam profesi advokat.

Dalam kerangka analisis ini, budaya *billing hours* dapat dipandang sebagai indikator manifestasi komersialisasi profesi advokat. Budaya tersebut menciptakan target produktivitas yang banyak melampaui orientasi pelayanan publik, dan dapat memicu dilema etis seperti *over-billing*, *bill padding*, atau bahkan memilih klien berdasarkan potensi tarif tinggi daripada besarnya kebutuhan pembelaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengaturan tarif dan jam kerja yang melekat pada sistem *billing hours* berpotensi memunculkan ketidakadilan terhadap klien karena layanan hukum diarahkan oleh kepentingan ekonomi, bukan oleh nilai keadilan.

Peran budaya *billing hours* dalam konteks advokat Indonesia perlu dikaji dengan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris penting untuk mengetahui bagaimana praktik pencatatan jam tertagih dan struktur honorarium berjalan di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat bagaimana praktik tersebut bersinggungan dengan nilai keadilan, etika profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana komersialisasi profesi advokat melalui budaya *billing hours* menggerus idealisme keadilan di Indonesia (George Mary, 2022).

Dalam perspektif sistem hukum Indonesia yang berbasis pada asas keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Advokat, profesi advokat memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mencari klien atau laba. Ketika orientasi komersial menjadi dominan, maka output layanan hukum dapat melenceng dari fungsi advokat sebagai pembela keadilan dan pengontrol kekuasaan (Sundari Elisabeth et al., 2025).

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi dunia hukum Indonesia yang tengah mengalami transformasi menuju profesionalisme global. Tekanan globalisasi, liberalisasi jasa hukum, dan penetrasi firma hukum asing menuntut advokat Indonesia untuk bersaing secara ekonomi tanpa mengorbankan nilai moral dan etika. Di sinilah muncul dilema antara kebutuhan pasar dan tanggung jawab sosial.

Di samping itu, perkembangan teknologi digital yang memudahkan manajemen waktu dan pengukuran kinerja turut memperkuat budaya *billing hours*. Sistem manajemen hukum berbasis perangkat lunak memungkinkan firma memonitor jam kerja setiap advokat secara ketat, yang pada satu sisi meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain berpotensi mengubah relasi kemanusiaan antara advokat dan klien menjadi hubungan transaksional belaka (Kamaluddin Moh et al., 2022).

Secara sosial, komersialisasi profesi advokat juga berdampak pada menurunnya akses masyarakat miskin terhadap keadilan. Ketika jasa hukum dinilai semata berdasarkan nilai ekonomi waktu, maka kelompok rentan semakin terpinggirkan dari sistem hukum yang seharusnya inklusif. Hal ini bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Labibah Hanin Alya & Galih Nicky Roby Setiawan, 2025).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian mengenai hubungan antara budaya *billing hours* dan erosi idealisme keadilan di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek etika profesi advokat secara umum, tanpa menyoroti secara mendalam bagaimana mekanisme penentuan honorarium berbasis waktu turut mempengaruhi perilaku profesional, orientasi nilai, serta kualitas pembelaan hukum terhadap klien. Selain itu, literatur yang membahas implikasi sosial dari sistem *billing hours* di konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sangat terbatas dibandingkan dengan kajian di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif dimensi normatif, etis, dan sosiologis dari praktik *billing hours* dalam profesi advokat di Indonesia, serta mengaitkannya dengan proses erosi idealisme keadilan dalam praktik hukum modern.

Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *billing hours* dalam kantor advokat di Indonesia, menganalisis bagaimana praktik tersebut berdampak terhadap idealisme keadilan dalam profesi advokat, dan merumuskan rekomendasi agar profesi advokat tetap menjaga integritas, etika, dan orientasi keadilan dalam era komersialisasi.

Metodologi penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen seperti undang-undang, kode etik, dan literatur akademis, serta pendekatan empiris melalui wawancara

dan studi kasus pada kantor advokat maupun organisasi profesi advokat di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang realitas praktik dan implikasi normatifnya.

Kesimpulan sementara yang diharapkan adalah bahwa budaya *billing hours* telah berkontribusi pada komersialisasi profesi advokat dan secara langsung maupun tidak langsung mengikis idealisme keadilan. Namun, melalui regulasi yang tepat, peningkatan kesadaran etika, serta penerapan model bisnis jasa hukum yang berbasis nilai, situasi tersebut dapat dikelola agar profesi advokat tetap relevan sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjawab rumusan masalah. Sumber data utama diperoleh melalui kajian literatur dan dokumen daring (*web-based research*), yang mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, artikel jurnal ilmiah dari database seperti Google Scholar dan Portal Garuda, buku elektronik, publikasi organisasi profesi, serta berita dan opini hukum dari media online terpercaya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), di mana data dari berbagai sumber literatur diidentifikasi, dikategorikan, dan ditafsirkan untuk memahami tema-tema sentral terkait praktik *billing hours*, dampak komersialisasi, dan upaya penyeimbangan dengan nilai keadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan temuan dan membahasnya dalam kerangka teori etika profesi dan konsep keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa budaya “**billing hours**” telah menjadi praktik umum yang diterapkan secara terstruktur di banyak firma hukum di Indonesia, khususnya di perkotaan besar. Bentuk penerapannya meliputi:

- a. Penetapan Target Kuantitatif: Firma hukum menetapkan target jam tertagih (*billable hours*) tahunan bagi setiap advokat, yang umumnya berkisar antara 1.500 hingga 2.000 jam. Target ini menjadi parameter utama penilaian kinerja, kenaikan karir, dan bonus finansial.
- b. Sistem Pencatatan Terkomputerisasi: Mayoritas firma menggunakan perangkat lunak khusus untuk mencatat setiap kegiatan yang terkait dengan klien (telepon, rapat, penelitian, penulisan dokumen). Teknologi ini membuat pengawasan terhadap produktivitas menjadi sangat ketat dan real-time.
- c. Struktur Tarif Berbasis Waktu: Honorarium advokat didominasi oleh model tarif per jam (*hourly rate*), di mana besaran tarif sangat bervariasi berdasarkan senioritas, reputasi, dan spesialisasi advokat. Variasi ini menciptakan hierarki ekonomi di dalam profesi.
- d. Minimnya Transparansi ke Klien: Penelitian menunjukkan seringnya terjadi ketidakseimbangan informasi antara advokat dan klien mengenai kelayakan jam yang ditagihkan. Klien, terutama yang awam hukum, kesulitan menilai apakah waktu yang dicatat benar-benar proporsional dengan nilai yang diberikan.

Dampak dari praktik ini terhadap orientasi profesi sangat signifikan:

- a. Pergeseran Prioritas: Orientasi advokat bergeser dari pencapaian keadilan (*justice-oriented*) menjadi pencapaian target ekonomi (*target-oriented*). Kinerja diukur dari kuantitas waktu yang dapat ditagih, bukan dari kualitas pembelaan atau hasil substantif bagi klien.
- b. Erosi Layanan *Pro Bono*: Tekanan untuk memenuhi target *billable hours* menyebabkan advokat enggan atau tidak memiliki waktu yang memadai untuk menangani kasus *pro bono*. Layanan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin seringkali menjadi beban tambahan yang tidak dihargai secara finansial dalam sistem evaluasi firma.

- c. Potensi Pelanggaran Etika: Tekanan target yang tinggi berpotensi memicu perilaku tidak etis, seperti “over-billing” (penagihan jam berlebihan), “bill padding” (pencatatan waktu untuk aktivitas yang tidak relevan), dan “churning” (membuat pekerjaan hukum yang tidak perlu untuk mengisi waktu).
- d. Akses Keadilan yang Terbatas: Dengan tarif per jam yang tinggi dan minimnya *pro bono*, masyarakat berpenghasilan rendah semakin terpinggirkan dari akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Hal ini bertentangan dengan amanat UU Advokat dan prinsip negara hukum.

Temuan di atas menunjukkan bahwa budaya *billing hours* telah menjadi instrumen utama komersialisasi profesi advokat di Indonesia. Komersialisasi di sini dimaknai sebagai dominannya logika dan nilai-nilai pasar (efisiensi, profit, produktivitas kuantitatif) dalam mengatur praktik profesi yang seharusnya berdasar pada nilai-nilai moral dan pelayanan publik (*officium nobile*).

Pertama, dari perspektif normatif, praktik ini menimbulkan ketegangan dengan dasar filosofis profesi advokat. UU No. 18 Tahun 2003 menempatkan advokat sebagai profesi yang independen dan mulia, dengan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun, sistem *billing hours* yang diterapkan firma justru menciptakan ketergantungan struktural advokat pada target ekonomi firma, yang dapat mengikis independensinya baik terhadap klien (dengan menagih berlebihan) maupun terhadap kepentingan keadilan itu sendiri (dengan memilih kasus berdasarkan profit).

Kedua, dari perspektif etika profesi, Kode Etik Advokat Indonesia menekankan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan bertindak untuk kepentingan klien. Budaya *billing hours* yang berorientasi target berisiko mengubah relasi kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara advokat dan klien menjadi relasi transaksional semata. Fokus pada “waktu” sebagai komoditas dapat mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi substantif, di mana seharusnya advokat didorong untuk menyelesaikan masalah klien dengan cara yang paling cepat dan tepat, bukan yang paling lama.

Ketiga, dari perspektif ekonomi syariah dan keadilan sosial, temuan ini mengkonfirmasi adanya erosi nilai-nilai *amanah* dan *adalah* (keadilan). Advokat sebagai *muwakkil* (yang diberi amanah) seharusnya mendahulukan kepentingan klien dan keadilan. Sistem yang mendorong advokat untuk memprioritaskan kepentingan ekonominya sendiri (melalui bonus dan target) telah menggeser makna *ikhlas* dalam pengabdian profesi. Hal ini secara nyata memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan, menginggalkan kelompok *dhu'afa* (lemah).

Keempat, kelemahan pengawasan oleh organisasi profesi (Peradi dan sebagainya) turut memperparah situasi. Organisasi profesi lebih fokus pada administrasi keanggotaan daripada melakukan pengawasan substantif terhadap model bisnis dan praktik penagihan di firma anggota. Tanpa standar dan pengawasan yang kuat, mekanisme pasar dibiarkan mendikte praktik profesi, termasuk dalam penetapan tarif dan alokasi waktu kerja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa budaya *billing hours* bukan sekadar alat administrasi, melainkan mekanisme struktural yang mendorong komersialisasi dan mengikis idealisme keadilan. Erosi ini terjadi melalui perubahan nilai (*value shift*), tekanan sistemik terhadap perilaku individu advokat, dan melemahnya fungsi kontrol sosial-profesi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya *billing hours* telah menjadi manifestasi nyata dan penggerak utama komersialisasi profesi advokat di Indonesia. Praktik ini, yang diterapkan melalui target kuantitatif, sistem pencatatan ketat, dan struktur tarif per jam, secara sistematis telah menggeser orientasi dasar profesi dari pembelaan nilai-nilai keadilan dan pelayanan publik (*officium nobile*) menuju pencapaian target ekonomi dan produktivitas finansial semata. Pergeseran ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi tercermin dalam perilaku sehari-hari advokat yang berada di bawah tekanan untuk memenuhi jam tertagih. Implikasi dari komersialisasi tersebut adalah erosi signifikan terhadap idealisme keadilan. Erosi ini terlihat pada tiga level: pertama, pada level individual, melalui potensi meningkatnya praktik tidak etis seperti *over-billing* dan pengabaian kasus *pro bono*; kedua, pada

level relasi profesional, melalui transformasi hubungan kepercayaan advokat-klien menjadi hubungan transaksional berbasis komoditas waktu; dan ketiga, pada level sosial, melalui terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap keadilan, yang semakin mengingkari prinsip equality before the law dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dihadapkan pada temuan ini, diperlukan upaya komprehensif dan multi-level untuk menyeimbangkan kembali orientasi komersial yang tak terelakkan di era globalisasi dengan tanggung jawab sosial dan idealisme keadilan yang menjadi *raison d'être* profesi advokat. Penyeimbangan ini harus melibatkan rekonstruksi model bisnis firma hukum, revitalisasi peran organisasi profesi, dan penguatan kesadaran etika internal setiap advokat. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: Pertama, Organisasi Profesi Advokat (Peradi dkk.) perlu mengeluarkan Pedoman Etik Penagihan Honorarium yang lebih operasional, membatasi proporsi pendapatan yang boleh bergantung pada target *billable hours*, dan mewajibkan transparansi laporan waktu ke klien. Kedua, firma hukum didorong untuk mengadopsi model penagihan alternatif yang berorientasi nilai (*value-based billing*) atau tarif tetap (*fixed fee*) untuk kasus-kasus tertentu, serta mengintegrasikan kontribusi *pro bono* dan pencapaian substantif bagi klien sebagai parameter kinerja dan remunerasi yang setara dengan *billable hours*. Ketiga, kurikulum pendidikan profesi advokat (PKPA) dan pendidikan berkelanjutan wajib memasukkan mata kuliah khusus tentang manajemen praktik hukum yang beretika, yang mengkritisi dampak budaya *billing hours* dan mengajarkan model praktik yang berimbang. Keempat, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan indikator kinerja advokat yang holistik, yang tidak hanya mengukur input (waktu) tetapi juga output (kepuasan klien) dan outcome (kontribusi terhadap keadilan), sebagai alternatif pengganti sistem *billing hours* yang monolitik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arda Ravi and Desi Yanti, "Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 2025.
- Raharjo Budi, Rengga Kusuma Putra, and Methodius Kossay, "Legal Issues in the Supervision and Enforcement of Professional Ethics for Advocates in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 2025.
- Hertanto Ari Wahyudi, *Kantor Hukum: Pendirian Dan Manajemennya Teori Dan Praktik* Sinar Grafika, 2022, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0mFzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=billing+hours+profesi+advokat+di+indonesia&ots=ls8DAd3hEo&sig=s2kr7-sBfiNrNpo7i506WuU9E10>.
- Fauziah A. Nurul, "ADVOCATE CODE OF CONDUCT FOR AGREEMENTS WITH CLIENTS BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2003," *Jurnal Al-Dustur Vol* 4, no. 1 2021, <https://pdfs.semanticscholar.org/94ec/69587ff490963b11b5ebafc10bda9ec5bf0e.pdf>.
- George Mary, "ADVOCATE HONORARIUM IN AN IJĀRAH BIL' AMĀL CONTRACT: Research Study at Law Firm Banda Aceh," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 2022..
- Sundari Elisabeth, Helidorus Chandera Halim, and Ousu Mendy, "Should Indonesia Adopt Legal Representation in Civil Cases?," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 2 2025.
- Kamaluddin Moh, Sarbini Sarbini, and Wyda Lusiana, "Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates," *Jurnal Legalitas* 15, no. 2 2022.
- Labibah Hanin Alya and Galih Nicky Roby Setiawan, "Legal Review of Lawyers Who Have Been Fired From One Organization to Another," *Journal of Development Research* 9, no. 1 2025.